



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan penyediaan barang dan jasa publik serta meningkatkan pendapatan asli Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah mendirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- c. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Salatiga.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang selanjutnya disebut PDAU adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
12. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PDAU.
13. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PDAU yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ PDAU yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PDAU dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14. Dewan Pengawas adalah organ PDAU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PDAU.

15. Direksi adalah organ PDAU yang bertanggung jawab atas pengelolaan PDAU untuk kepentingan dan tujuan PDAU serta mewakili PDAU baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PDAU sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal PDAU guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PDAU.
17. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II NAMA, BADAN HUKUM, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, nama dan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, diubah menjadi PDAU.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan pengalihan kepemilikan PDAU oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

Pasal 3

- (1) PDAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUJUAN, KARAKTERISTIK, KEGIATAN USAHA, DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Pendirian PDAU bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa publik yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 5

Karakteristik PDAU meliputi:

- a. badan usaha didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. seluruh modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- c. bukan merupakan Perangkat Daerah; dan
- d. dikelola berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 6

Kegiatan usaha PDAU meliputi:

- a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), perbengkelan, pertokoan, dan percetakan; dan
- b. kegiatan usaha dibidang produksi, jasa, dan distribusi.

BAB IV
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAU ditetapkan sebesar Rp9.562.340.000,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Modal disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PDAU sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp5.152.340.000,00 (lima miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Sumber modal PDAU terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

Modal PDAU yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PDAU.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah, rencana bisnis PDAU serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penganggaran modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam pembiayaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui dan dicatat sebagai penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 12

- (1) BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 13

- (1) PDAU dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sumber Modal Lainnya

Pasal 14

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan huruf b diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Organ PDAU terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 16

Diantara KPM, anggota Dewan Pengawas, dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 17

- (1) Dalam penyertaan modal Daerah kepada PDAU, Wali Kota berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Dalam pengurusan PDAU, Wali Kota berkedudukan sebagai KPM.

Pasal 18

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berwenang melakukan:

- a. penyertaan modal pada PDAU;
- b. subsidi pada PDAU;
- c. penugasan kepada PDAU;
- d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PDAU; dan
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada PDAU.

Pasal 19

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berkedudukan sebagai pemilik modal PDAU.
- (2) Pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembukaan kantor cabang serta penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;

- g. penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan rencana bisnis, rencana kerja anggaran, dan laporan tahunan;
 - j. pembubaran PDAU; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PDAU dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mandat.

Pasal 20

Pejabat pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PDAU apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PDAU; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PDAU secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Keanggotaan

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
- a. ketua; dan/atau
 - b. anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM.

Pasal 23

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), meliputi:
- a. anggota Dewan Pengawas lain dan/atau mantan anggota Dewan Pengawas PDAU;

- b. pensiunan pegawai PDAU;
 - c. mantan ketua atau anggota Direksi PDAU; atau
 - d. eksternal PDAU.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perorangan yang tidak ada hubungan bisnis dan hubungan keluarga dengan direktur utama atau anggota Direksi.

Pasal 24

- (1) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan PDAU.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling banyak sama dengan jumlah keanggotaan Direksi.
- (2) Dalam hal jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang, maka diangkat sebagai ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PDAU.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 26

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepernipinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen PDAU;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;

- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Paragraf 3
Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir, meninggal dunia, atau diberhentikan sewaktu-waktu kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Tahapan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui media.
- (4) Dalam pelaksanaan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.
- (6) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dinyatakan lulus seleksi.

- (7) Tata cara seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Wali Kota.
- (2) Berdasarkan hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 30

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

Pasal 31

Keputusan KPM tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - c. pengawas pada BUMD lain;
 - d. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 4
Tugas, Kewajiban, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PDAU; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PDAU;
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis, dan Anggaran Tahunan PDAU yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan terhadap PDAU kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 35

- Dewan Pengawas berwenang:
- a. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan PDAU;
 - c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAU;
 - d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PDAU;
 - e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM;
 - f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu; dan
 - g. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 37

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 38

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PDAU.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Penunjukan personel sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari KPM.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PDAU.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAU.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke kas PDAU.

Paragraf 5

Masa Jabatan

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pengangkatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 41

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, maka anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk mengangkat kembali atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas, maka pelaksanaan tugas pengawasan PDAU dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM menunjuk pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD untuk ditetapkan sebagai pelaksana tugas pengawasan PDAU dengan masa penugasan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas definitif.
- (3) Selama kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melaksanakan proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, maka pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PDAU, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PDAU.

Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penghasilan

Pasal 46

- (1) Penghasilan ketua dan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan; dan/atau
 - c. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua dan anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.

Pasal 47

Ketua dan anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
- b. anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.

Pasal 48

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PDAU; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PDAU.
- (2) Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka ketua dan anggota Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 49

Ketua dan anggota Dewan Pengawas dapat diberikan tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama.

Pasal 50

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas mendapat jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dengan syarat:
 - a. telah berakhirnya masa jabatan; atau
 - b. diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan telah menjalankan masa jabatan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Pasal 51

Pemberian besaran penghasilan dan jasa pengabdian memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PDAU.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

Direksi melakukan pengurusan terhadap PDAU.

Pasal 53

- (1) Susunan keanggotaan Direksi terdiri atas:
 - a. direktur utama; dan
 - b. anggota Direksi.
- (2) Direktur utama dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM.

Pasal 54

- (1) Jumlah keanggotaan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah keanggotaan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah keanggotaan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BUMD.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 55

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- h. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- i. pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAU;
- k. bersedia bekerja penuh waktu:
- l. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- m. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- n. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- o. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- p. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Paragraf 3
Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 56

- (1) Pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir, meninggal dunia, atau diberhentikan sewaktu-waktu kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Direksi yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Tahapan seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui media.
- (4) Dalam pelaksanaan seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional.
- (6) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dinyatakan lulus seleksi.
- (7) Tata cara tahapan seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Wali Kota.
- (2) Berdasarkan hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

Pasal 59

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

Pasal 60

- (1) Direktur utama dan anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan pengangkatan anggota Direksi.

Paragraf 4
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 61

- (1) Direksi bertugas:
- a. melaksanakan manajemen PDAU meliputi:
 1. perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PDAU berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja anggaran tahunan PDAU kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAU;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PDAU.

Pasal 62

- Direksi berwenang:
- a. mengurus kekayaan PDAU;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAU berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAU;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAU dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili PDAU di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PDAU, apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PDAU yang merupakan hasil pengelolaan PDAU berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi serta pegawai PDAU;
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PDAU; dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PDAU apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara PDAU dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PDAU.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili PDAU yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PDAU;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PDAU; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan PDAU.

Pasal 64

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 65

- (1) Direksi terdiri dari direktur utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PDAU.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PDAU.
- (2) Setiap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAU.
- (3) Wali Kota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke kas PDAU.

Paragraf 5
Masa Jabatan

Pasal 67

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 69

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk mengangkat kembali atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 70

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PDAU, negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PDAU.

Pasal 71

Direktur utama dan anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 72

- (1) Anggota Direksi dilarang menjabat sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. pengawas pada BUMD lain;
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PDAU dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mengusulkan pejabat dari internal PDAU kepada KPM untuk ditetapkan sebagai pelaksana tugas Direksi dengan masa penugasan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan diangkatnya anggota Direksi definitif.
- (3) Pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PDAU;
 - b. mengubah rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - c. mengubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - f. membuka dan menutup kantor cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 6
Penghasilan

Pasal 74

- (1) Penghasilan direktur utama dan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan direktur utama dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 1. direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PDAU;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PDAU sesuai dengan kemampuan PDAU; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PDAU.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. rumah dinas atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PDAU; dan/atau
 - b. kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PDAU.

Pasal 75

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, direktur utama dapat diberikan dana representasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan PDAU.

Pasal 76

- (1) Direktur utama dan anggota Direksi mendapat jasa pengabdian dengan syarat:
 - a. telah berakhirnya masa jabatan; atau
 - b. diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan telah menjalankan masa jabatan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama

- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan.

Pasal 77

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian, dan jasa produksi didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, dan kemampuan PDAU.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 78

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha PDAU.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PDAU; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 79

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 80

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam setiap rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 81

- Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan ketua Dewan Pengawas; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan direktur utama.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 82

Pegawai PDAU merupakan pekerja PDAU yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 83

Persyaratan dan tata cara rekrutmen pegawai PDAU diatur dalam peraturan Direksi.

Pasal 84

- (1) Pegawai PDAU memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PDAU sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PDAU.
- (3) Penghasilan pegawai PDAU paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 85

PDAU wajib mengikutsertakan pegawai PDAU pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PDAU melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 87

Batas usia pensiun pegawai PDAU 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 88

Pegawai PDAU dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 89

- (1) Pada PDAU dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 90

Satuan pengawas intern bertugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PDAU, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PDAU, dan memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 91

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 92

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PDAU sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit

Pasal 94

- (1) Pada PDAU dapat dibentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Pembentukan komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM atas usulan Dewan Pengawas.

Pasal 95

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 bertugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 96

Dalam hal keuangan PDAU tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit, maka PDAU dapat tidak membentuk komite audit.

Pasal 97

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern dan komite audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 98

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PDAU yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis periode sebelumnya;
 - b. kondisi PDAU periode berjalan;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan, dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan;
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2).

Pasal 99

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja anggaran tahunan PDAU yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis PDAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

- (4) Rencana kerja anggaran tahunan yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 100

Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja anggaran tahunan PDAU yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas dan Direksi dinyatakan berlaku.

Pasal 101

- (1) Dalam hal terdapat perubahan atas target dan rencana yang telah ditetapkan terhadap realisasi dalam tahun buku berjalan, maka Direksi menyusun perubahan rencana kerja anggaran tahunan PDAU.
- (2) Perubahan rencana kerja anggaran tahunan PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan KPM.
- (3) Tata cara penyusunan perubahan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan penyusunan rencana kerja anggaran tahunan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja anggaran tahunan PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Direksi.

Bagian Kedua Operasional PDAU

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 102

- (1) Operasional PDAU dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 103

- (1) Pengurusan PDAU dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PDAU;
 - b. mengoptimalkan nilai PDAU agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan PDAU secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PDAU;
 - d. mendorong agar organ PDAU dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PDAU terhadap pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan di sekitar PDAU;
 - e. meningkatkan kontribusi PDAU dalam perekonomian Daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 104

- (1) Pengadaan barang dan jasa PDAU dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 105

- (1) PDAU dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PDAU dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PDAU, dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan PDAU 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PDAU yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PDAU memprioritaskan kerja sama antar PDAU milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai kerjasama PDAU dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 106

- (1) PDAU dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PDAU yang berasal dari hasil usaha PDAU dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAU melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman PDAU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 107

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PDAU ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Laporan Direksi

Pasal 108

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan hasil kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 109

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PDAU;
 - c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PDAU;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku sebelumnya;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun sebelumnya.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. neraca akhir tahun buku dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 110

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PDAU.

BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 111

Tahun buku PDAU menggunakan tahun takwim.

Pasal 112

- (1) Penggunaan laba PDAU diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PDAU;
 - c. bagian yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai PDAU; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PDAU yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba PDAU ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 113

- (1) Laba bersih PDAU setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:
 - a. bagian laba untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba

- bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan; dan
- e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian laba yang menjadi hak Daerah dan dianggarkan dalam penerimaan APBD.
 - (3) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 114

- (1) PDAU wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal PDAU.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PDAU mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal PDAU hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian PDAU.
- (5) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan PDAU.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 115

Pemberian tantiem dan bonus dikaitkan dengan kinerja PDAU serta dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 116

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PDAU dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PDAU

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PDAU untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan PDAU.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji

- bersama oleh Pemerintah Daerah dan PDAU untuk mendapatkan persetujuan dari Wali Kota.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
 - (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
 - (5) PDAU yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
 - (6) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada Wali Kota.

BAB XII EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 118

- (1) Evaluasi PDAU dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PDAU dan Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 119

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) huruf b merupakan tolok ukur kinerja dan pelayanan PDAU.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh PDAU dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 120

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan PDAU agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai PDAU;
 - b. memberikan manfaat berupa bagian laba untuk Daerah dan perpajakan; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PDAU yang terus menerus mengalami kerugian, dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha PDAU.
- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2

Cakupan Restrukturisasi

Pasal 121

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan/atau
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PDAU untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan mengenai Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 122

- (1) PDAU dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan PDAU dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan bentuk badan hukum PDAU menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk badan hukum PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 123

Pembubaran PDAU dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PDAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Pembubaran PDAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PDAU yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kembali menjadi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KEPAILITAN

Pasal 125

- (1) PDAU dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PDAU dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PDAU tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PDAU dinyatakan pailit.
- (5) Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, anggota Direksi yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 126

- (1) Dalam hal aset PDAU yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, maka Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Proses pengambilalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV ASOSIASI

Pasal 127

- (1) Setiap PDAU dapat menjadi anggota asosiasi sesuai dengan jenis kegiatan usaha.

- (2) PDAU dapat memanfaatkan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAU dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PDAU.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD; dan
 - c. pejabat pada Inspektorat atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 129

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 130

- (1) Pengawasan terhadap PDAU dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat;
 - b. lembaga pengawasan eksternal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 131

- (1) Pemberian penghasilan serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PDAU tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Ketentuan mengenai hak, penghasilan, dan penghargaan PDAU diatur dalam peraturan Direksi.

Pasal 132

- (1) Bagi pegawai PDAU yang diangkat sebagai anggota Direksi, dibebaskan dari jabatannya pada PDAU.
- (2) Apabila masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka pegawai tersebut dapat dipekerjakan kembali menjadi pegawai PDAU.
- (3) Masa kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat diangkat sebagai anggota Direksi dan diperhitungkan kembali sejak dipekerjakan kembali menjadi pegawai PDAU.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

- (1) Periodisasi jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat kembali, maka berlaku ketentuan mengenai masa jabatan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 134

Semua perikatan hukum yang telah dibuat dan ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perikatan hukum tersebut.

Pasal 135

Pegawai dan aset Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi pegawai dan aset PDAU.

Pasal 136

Semua penghasilan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 137

Penyertaan modal daerah yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha diakui sebagai penyertaan modal daerah kepada PDAU.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Semua peraturan pelaksanaan yang diundangkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 140

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 19 Oktober 2022

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(3-199/2022)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, serta dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur mengenai perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan penyesuaian, baik menyangkut bentuk badan hukum, pengorganisasian, dan pengurusan perusahaan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka mendorong pembangunan Daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMD telah diamanatkan bagi daerah untuk menyesuaikan nomenklatur perusahaan daerah sebagai BUMD sekaligus menentukan bentuk badan hukum BUMD tersebut meliputi Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Daerah.

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga pada dasarnya memiliki karakteristik bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah, yaitu seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai nama badan hukum dan kedudukan, tujuan, karakteristik, kegiatan usaha dan anggaran dasar, modal, organisasi, tata kerja, kepegawaian, satuan pengawas intern dan komite audit, perencanaan, operasional, pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, penugasan Pemerintah Daerah kepada PDAU, evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum, pembubaran, kepailitan, asosiasi, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan hukum” yaitu Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) sebagai subjek hukum yang sah melakukan perbuatan hukum.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor pusat” yaitu tempat kedudukan PDAU didirikan di Daerah sesuai alamat yang tertera dalam anggaran dasar sebagai domisili hukum tetap.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kantor cabang” yaitu kantor PDAU yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyertaan modal Daerah bersumber dari APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh PDAU dan/atau piutang Daerah pada PDAU yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyertaan modal Daerah bersumber konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada PDAU.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” yaitu Pemerintah Kota Salatiga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan investasi oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “mandat” adalah pelimpahan kewenangan dari KPM kepada pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada KPM.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Dalam hal keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, maka jabatan ketua merangkap anggota.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik”, yaitu pejabat pada Perangkat Daerah berbentuk badan yang merupakan unsur penunjang.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan PDAU” meliputi Sekretaris Daerah, pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD dan pejabat pada Inspektorat.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah” yaitu calon Gubernur/Bupati/Wali Kota atau Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota.
Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Daerah” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Panitia seleksi berjumlah ganjil beranggotakan unsur perangkat daerah dan unsur independen/perguruan tinggi.
Dalam hal PDAU memiliki komite nominasi dapat dilibatkan sebagai anggota panitia seleksi.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "Lembaga profesional" adalah Lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PDAU.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal keanggotaan Direksi berjumlah 1 (satu) orang, maka direktur utama merangkap sebagai anggota Direksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "integritas" yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PDAU yang sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kompetensi" yaitu memiliki pengetahuan dibidang pengelolaan perusahaan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan memiliki pengalaman dibidang pengelolaan perusahaan paling sedikit 5 (lima) tahun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "reputasi keuangan" yaitu tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah” yaitu calon Gubernur/Bupati/Wali Kota atau Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Daerah” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Panitia seleksi berjumlah ganjil beranggotakan unsur perangkat daerah dan unsur independen/perguruan tinggi.

Dalam hal PDAU memiliki komite nominasi dapat dilibatkan sebagai anggota panitia seleksi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Lembaga profesional" adalah Lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional PDAU melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” merupakan perorangan selain organ dan pegawai PDAU.

Jumlah keanggotaan komite audit sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAU.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*, manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada PDAU yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Ayat (1)
Restrukturisasi regulasi ditujukan pada penyesuaian regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Yang dimaksud dengan “kebijakan yang bersifat strategis” yaitu kebijakan PDAU yang berkaitan dengan sinergitas perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 4-2022